



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perumusan penetapan Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari ADD untuk penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Alokasi Dana Desa Reguler (ADDR) atau dengan rumus :

$$ADD = \sum \text{siltap} + \sum \text{iuran jaminan kesehatan} + ADDR$$

(2) Penerapan besaran Alokasi Dana Desa Reguler (ADDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian ADDR sebesar 90% (Sembilan Puluh per Seratus) dari keseluruhan jumlah ADDR, dibagikan dengan jumlah yang sama dan merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut ADD Reguler Minimal;
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian ADDR sebesar 10% (Sepuluh per Seratus) dari keseluruhan jumlah ADDR, yang dihitung menggunakan rumus dengan memperhatikan variabel tertentu, yaitu : jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis (IKG), yang selanjutnya disebut ADD Reguler Proporsional.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Rumus ADDR setiap adalah sebagai berikut:

$$ADDR_i = ADDR_{Mi} + ADDR_{Pi}$$

Dengan penjelasan :

ADDR_i : ADD Reguler untuk desa i

ADDR_{Mi} : ADD Reguler Minimal untuk desa i

ADDR_{Pi} : ADD Reguler Proporsional untuk desa i

(2) ADD Reguler Minimal merupakan hasil perkalian jumlah total ADD Reguler dikalikan dengan prosentase 90% (Sembilan Puluh per Seratus) dibagi jumlah desa se-Kabupaten Brebes.

$$ADDR_{Mi} = ADDR \times 90\% / \text{Jumlah Desa se-Kabupaten Brebes}$$

(3) ADD Reguler Proporsional dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Rasio jumlah Variabel Desa dibandingkan jumlah variable Kabupaten, dikalikan dengan jumlah 10% (Sepuluh perseratus) dari jumlah total ADD Reguler Kabupaten, dengan rumus:

$$ADDR_{Pi} = \{(0,25 * R1) + (0,35 * R2) + (0,10 * R3) + (0,30 * R4)\} \\ * (10\% * ADD)$$

Dengan penjelasan :

ADDRPi : Jumlah ADD Reguler Proporsional Desa i

R1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten

R2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Kabupaten

R3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

R4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Komponen ADD Kabupaten Brebes terdiri atas SILTAP, Iuran Jaminan Kesehatan dan ADD Reguler.
- (2) Besaran komponen ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran ADD komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan rumus penghitungan:
$$ADD\ i = SILTAP + Iuran\ Jaminan\ Kesehatan\ (4\ \%) + ADD\ Reguler$$
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SILTAP dan iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD terdiri atas: Penyaluran siltap, Penyaluran iuran Jaminan Kesehatan, dan Penyaluran ADD Reguler.
- (3) Penyaluran siltap dan iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu : Tahap 1 (Pertama) dan Tahap II (Kedua).

- (2) Penyaluran ADD Reguler Tahap I (Pertama) dilakukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD Reguler yang diterima oleh setiap Desa.
- (3) Penyaluran ADD Reguler Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan penyaluran sebesar 20% (duapuluh persen) yang merupakan sisa dari jumlah keseluruhan ADD Reguler setelah dikurangi Tahap I (Pertama) yang diterima oleh setiap desa.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kas Daerah.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyaluran ADD Reguler dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengajukan surat permohonan penyaluran ADD Reguler mengetahui Camat yang ditujukan kepada Bupati Brebes cq. Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Brebes dengan dilampiri persyaratan penyaluran ADD.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD Reguler Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan cap basah.
 - b. Surat permohonan penyaluran ADD Reguler Tahap I ditandatangani Kepala Desa diketahui Camat, yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
 - c. Surat pengantar Camat dilengkapi rekapitulasi pengajuan penyaluran dana ADD Reguler;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
 - g. Salinan RKD;
- (3) Persyaratan penyaluran ADD Reguler Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester I (pertama) Tahun berjalan;
 - b. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II ditandatangani Kepala Desa diketahui Camat, yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;

- c. Surat pengantar Camat dilengkapi rekapitulasi pengajuan penyaluran dana ADD;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
 - g. Salinan RKD.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirimkan langsung ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes untuk kemudian dibuatkan surat pengantar kepada Kepala BPKAD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 desember 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 1 desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 80